



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ir. Soekarno - Saumiakil 97664 Maluku
Telp. (0918) 21524, Email : dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud- 2717 /XI/2015

- Mengingat : 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461).
- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Furlempit Nomor 02/PAUD.F/XI/2015 tanggal 25 Oktober 2015 perihal Permohonan Isin Operasional.

Setelah membuat pemeriksaan dan telaahan terhadap Permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan:

IZIN OPERASIONAL

Kepada

Nama Lembaga : PAUD FURLEMPIT
Kepala/Pengelola Lembaga : BERTHA ANGWARMAS
Alamat : Desa Alusi Bukjalim
Kecamatan : Kormomolin

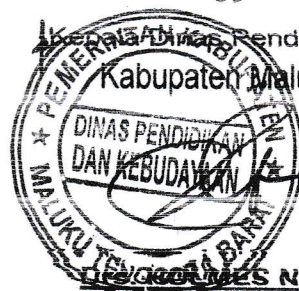
Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Cq. Kepala Bidang PLS dan PAUD. Izin Operasional ini berlaku sampai dengan **30 November 2018**.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada Tanggal : 30 November 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat



[Signature]

N. MATRUTTY, M. Si.

Pemula Tk. I

NIP. 19680201 199303 1 005